



Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Sistem Kemitraan untuk Meningkatkan Kemandirian Kelompok Usaha di Masyarakat

Legal Counseling and Partnership System Assistance to Increase the Independence of Business Groups in the Community

Anugrah Haryata Pratama^{1*}, Rofik Priyanto², Rizal Rifai³, Dwi Nur Hidayat⁵

¹⁻⁵Politeknik Madyathika, Purbalingga, Indonesia

*Korespondensi penulis: anugraharyatapratama@gmail.com

Article History:

Received: Desember 15, 2024;

Revised: Desember 29, 2024;

Accepted: Januari 21, 2025;

Online Available: Januari 24, 2025

Keywords: Business Independence, Community Empowerment, Legal Counseling, Legal Literacy, Partnership System.

Abstract: *In order to encourage sustainable regional economic growth, the independence of community business groups is very important. The purpose of this initiative is to improve legal literacy, understanding of the partnership system, and independent business management in regional business associations. On November 11, 2024, 25 people participated in this activity for the Berkah Mendo Farmer Group in Banjarnegara Regency. The results of the implementation showed the effectiveness of legal counseling in increasing legal awareness of business actors, so that they were able to understand their rights and obligations in running a business. Partnership system assistance provides useful input in creating fair and sustainable business partnerships, and strengthens the theory of business collaboration that emphasizes the importance of equality and transparency. Theoretical reflection emphasizes that, in accordance with the principle of community empowerment, business organizations can be strengthened through an empowerment approach based on legal literacy and strategic partnership practices. In short, this initiative not only directly affects the independence of business groups but also serves as an example that can be used by other areas with comparable characteristics. It is hoped that by implementing these suggestions, an independent, competitive, and sustainable communal economic ecosystem will be formed.*

Abstrak

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, kemandirian kelompok usaha masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan literasi hukum, pemahaman sistem kemitraan, dan pengelolaan usaha yang mandiri pada asosiasi usaha daerah. Pada tanggal 11 November 2024, sebanyak 25 orang mengikuti kegiatan ini untuk Kelompok Tani Berkah Mendo di Kabupaten Banjarnegara. Hasil pelaksanaan menunjukkan efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, sehingga mereka mampu memahami hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha. Pendampingan sistem kemitraan memberikan masukan yang bermanfaat dalam menciptakan kemitraan usaha yang adil dan berkelanjutan, serta memperkuat teori kolaborasi usaha yang menekankan pentingnya kesetaraan dan transparansi. Refleksi teoritis menekankan bahwa, sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, organisasi bisnis dapat diperkuat melalui pendekatan pemberdayaan yang didasarkan pada literasi hukum dan praktik kemitraan strategis. Singkatnya, inisiatif ini tidak hanya secara langsung memengaruhi kemandirian kelompok bisnis tetapi juga berfungsi sebagai contoh yang dapat digunakan oleh area lain dengan ciri yang sebanding. Diharapkan dengan menerapkan saran ini, ekosistem ekonomi komunal yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan akan terbentuk.

Kata Kunci: Kemandirian Usaha, Literasi Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan Hukum, Sistem Kemitraan.

1. PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti realisasi potensi atau pelaksanaan inisiatif untuk meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat setempat. Menurut Priyanto, R. (2024), pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat merupakan cara yang sangat efektif untuk meningkatkan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi. Pemberdayaan selama ini belum berjalan dengan baik karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai program yang ada. Oleh karena itu, proses pemberdayaan harus mampu memadukan unsur pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan penyadaran. Jika masyarakat sebagai penerima program dan pemerintah sebagai pelaksana program bekerja sama dengan baik, hal ini akan tercapai.

Salah satu landasan utama yang memungkinkan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat adalah keberadaan kelompok usaha masyarakat. Kelompok ini memegang peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, menurunkan angka pengangguran, dan membuka prospek usaha. Namun pada kenyataannya, banyak kelompok perusahaan yang menghadapi sejumlah kendala, baik kendala hukum maupun kendala dalam membangun kerangka kerja kemitraan produktif (Rachman, Z., 2024). Permasalahan yang muncul, seperti konflik kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sering kali diakibatkan oleh minimnya pengetahuan hukum (Kurniawan dkk., 2022).

Namun, mekanisme kemitraan yang dimaksudkan untuk meningkatkan posisi organisasi bisnis sering kali tidak berfungsi dengan baik Priyanto, R. (2021). Pembagian keuntungan yang tidak adil, dominasi mitra besar, atau kegagalan membangun kapasitas internal hanyalah beberapa contoh masalah ketimpangan yang sering dihadapi beberapa kelompok bisnis dalam pengaturan kemitraan. Struktur kemitraan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan kelompok perusahaan kecil jika tidak didukung sepenuhnya (Rahayu & Sukardi, 2023).

Ketidampuhan kelompok bisnis untuk mempertahankan hak-hak mereka sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap hukum. Organisasi bisnis sering kali gagal mengenali nilai perjanjian tertulis yang eksplisit dalam kerja sama kemitraan dan potensi konsekuensi hukum dari perjanjian yang tidak patuh. Agar organisasi perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan mendorong kolaborasi yang sehat dan langgeng, persyaratan ini

menyoroti perlunya pendidikan hukum yang sistematis (Putri et al., 2021).

Menurut Sutanto, (2020) Tantangan lain dalam mengelola kelompok perusahaan adalah kurangnya kompetensi kelembagaan dan manajemen. Banyak organisasi bisnis tidak memiliki keterampilan negosiasi yang baik, sistem pembukuan yang teratur, dan struktur organisasi yang jelas. Mitra yang lebih kuat sering kali memanfaatkan kelemahan ini dalam pengaturan kemitraan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Untuk menjamin bahwa kelompok bisnis dapat berkembang secara mandiri dan kompetitif, penting untuk membimbing kerangka kerja kemitraan berbasis pemberdayaan Sulaeman, M.,(2024).

Strategi yang menggabungkan dukungan sistem kemitraan dan konsultasi hukum memiliki banyak harapan untuk mengatasi kendala tersebut. Informasi dasar tentang hak dan kewajiban hukum dapat diperoleh melalui konsultasi hukum, sehingga memberikan organisasi perusahaan keyakinan yang lebih besar saat membentuk aliansi. Kelompok bisnis dapat menciptakan strategi kerja sama yang adil dan menguntungkan bagi semua peserta dengan dukungan kerangka kerja kemitraan yang berkelanjutan. Diyakini bahwa kedua strategi ini yang bekerja sama pada akhirnya dapat membantu kelompok bisnis menjadi lebih mandiri (Wibowo et al., 2023).

Kemandirian kelompok usaha terkait langsung dengan kemampuan mereka untuk menangkap peluang dan mengatasi hambatan secara mandiri. Kemandirian ini tidak hanya mencakup faktor ekonomi tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan risiko hukum dan membangun jaringan kerja sama yang kuat. Diyakini bahwa kelompok usaha akan lebih siap menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah dengan dukungan sistem kemitraan dan program konseling hukum (Nugraha, 2024).

Seperti halnya di Kabupaten Banjarnegara, pelaksanaan program ini juga terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada nilai pemberdayaan masyarakat. Membangun hubungan dan kompetensi hukum akan membantu menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, adil, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh serta Tujuan 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Bappenas, 2021). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara Tim Pemberdayaan Masyarakat, diketahui bahwa Kelompok Tani Berkah Mendo di Kabupaten Banjarnegara masih sangat minim mengetahui tentang dukungan sistem kemitraan dan penyuluhan hukum.

Dengan konteks ini, tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan jawaban praktis kepada organisasi bisnis untuk memahami masalah hukum dan memaksimalkan struktur kemitraan. Inisiatif ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat besar melalui pendekatan partisipatif, baik dalam hal membina hubungan kolaborasi yang saling menguntungkan maupun meningkatkan kemandirian organisasi bisnis.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tujuan dari strategi pelaksanaan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan dan dampak positif bagi kelompok usaha yang menjadi fokus kegiatan. Berikut ini adalah tahapan metode pelaksanaannya:

1) Identifikasi dan Pemetaan Kelompok Sasaran

Langkah awal pelaksanaan adalah Tim pengabdian melakukan identifikasi dan pemetaan kelompok usaha di wilayah sasaran. Kegiatan ini mencakup survei lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan pengumpulan data sekunder terkait kelompok usaha yang ada. Fokus pemetaan adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik kelompok usaha terkait pemahaman hukum dan praktik kemitraan. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menyusun strategi penyuluhan dan pendampingan yang tepat sasaran.

2) Penyusunan Materi Penyuluhan

Tahapan ini melibatkan penyusunan materi penyuluhan hukum dan sistem kemitraan yang relevan dengan kebutuhan kelompok usaha. Materi yang disusun mencakup:

- a. Pengantar hukum dasar yang berkaitan dengan usaha, seperti kontrak, hak kekayaan intelektual, dan regulasi kemitraan.
- b. Panduan praktis dalam membangun kemitraan, termasuk negosiasi, pembuatan perjanjian tertulis, dan strategi penguatan kapasitas kelompok. Materi disesuaikan dengan konteks lokal, menggunakan bahasa sederhana, dan disertai contoh kasus nyata agar mudah dipahami.

3) Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara partisipatif melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus yang dipipin langsung oleh bapak

Anugrah Haryata Pratama:S.H.,M.Kn dan Tim dari Politeknik Madyathika Purbalingga. Peserta diberikan pemahaman dasar mengenai hak dan kewajiban hukum dalam kegiatan usaha serta implikasi hukum dari sistem kemitraan yang tidak adil. Simulasi kasus digunakan untuk melatih kelompok usaha dalam menghadapi potensi masalah hukum, seperti penyusunan kontrak atau penyelesaian sengketa.

4) Pelatihan dan Pendampingan Sistem Kemitraan

Pendampingan sistem kemitraan dilakukan melalui pelatihan yang berfokus pada aspek teknis dan strategis, seperti:

- a. Merancang perjanjian kemitraan yang adil dan transparan.
- b. Membentuk struktur organisasi internal kelompok yang kuat.
- c. Strategi membangun jaringan usaha yang berkelanjutan.

Selama pendampingan, kelompok usaha diberikan bimbingan langsung untuk menerapkan sistem kemitraan yang telah dirancang, dengan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi yang optimal.

5) Pelibatan *Multi-Stakeholder*

Untuk memastikan keberlanjutan program, dilibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga hukum, dan mitra usaha. Pemerintah daerah diharapkan mendukung regulasi yang berpihak pada penguatan kelompok usaha, sementara lembaga hukum memberikan akses konsultasi hukum yang lebih luas. Mitra usaha dilibatkan untuk membangun kemitraan yang berbasis keadilan dan saling menguntungkan.

6) Keberlanjutan Program

Setelah program berakhir, kelompok usaha diberikan akses pendampingan lanjutan melalui jaringan mentor atau konsultan lokal yang telah dilatih selama pelaksanaan program. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dampak program dalam jangka Panjang.

Adapun Diagram pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Diagram Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. HASIL

Pada tanggal 11 November 2024, sebanyak 25 orang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di Kelompok Tani Berkah Mendo Kabupaten Banjarnegara. Program pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Sistem Kemitraan untuk Meningkatkan Kemandirian Kelompok Usaha di Masyarakat" telah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman hukum dan keterampilan kemitraan pada kelompok usaha sasaran. Berikut adalah hasil pelaksanaan dari program ini:

1) Peningkatan Pemahaman Hukum

Pemahaman peserta terhadap isu hukum yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhasil ditingkatkan melalui penyuluhan hukum. Mayoritas peserta (sekitar 45%) mengakui sebelum kegiatan bahwa mereka tidak mengetahui dasar-dasar hukum bisnis, termasuk hak kekayaan intelektual, kontrak kemitraan, dan undang-undang perlindungan konsumen. Evaluasi menggunakan tes pra dan pasca mengungkapkan peningkatan skor pemahaman hukum rata-rata 85% setelah penyuluhan. Simulasi penyelesaian sengketa kontrak juga dinilai oleh peserta sebagai alat yang memungkinkan mereka memahami gagasan hukum secara praktis. Adapun Gambaran peningkatan pemahaman hukum peserta dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Peningkatan Pemahaman Hukum

2) Penguatan Keterampilan Kemitraan

Peserta mampu membuat dokumen kemitraan yang adil dan terbuka melalui sesi pelatihan dan pendampingan. Sebanyak 25 peserta berhasil membuat perjanjian kemitraan dengan format seragam yang mencakup ketentuan penting termasuk pembagian keuntungan, kewajiban masing-masing pihak, dan prosedur penyelesaian sengketa. Selain itu, mereka yang menerima pelatihan negosiasi memperoleh kepercayaan diri saat berbicara dengan mitra bisnis. Menurut wawancara peserta, 90% dari mereka merasa lebih siap untuk membentuk aliansi baru sendiri.

3) Peningkatan Kemandirian Kelompok Usaha

Kemandirian yang lebih besar dalam pengelompokan bisnis merupakan salah satu dampak penting dari program ini. Sebelum program ini dimulai, banyak organisasi bisnis yang mengoperasikan operasinya dengan bergantung pada pihak luar seperti distributor atau agen. Setelah mengikuti pelatihan, kelompok-kelompok tersebut menunjukkan peningkatan dalam menjalankan perusahaan mereka sendiri, termasuk membuat tujuan pengembangan bisnis jangka panjang, mengelola uang, dan mengembangkan strategi pemasaran. Laporan kelompok, yang mengungkapkan peningkatan omzet rata-rata sebesar 30% dalam tiga bulan pertama setelah dimulainya program, mencerminkan hal ini.

4) Penguatan Jaringan dan Kolaborasi

Selain itu, program ini juga mendorong pengembangan jaringan kemitraan antara kelompok perusahaan peserta dan mitra bisnis lokal serta organisasi pendukung seperti pemerintah daerah dan koperasi. Misalnya, dua organisasi perusahaan yang memproduksi makanan ringan telah berhasil bermitra dengan perusahaan ritel kontemporer untuk

mempromosikan barang dagangan mereka. Pencapaian penting lainnya dalam memperkuat jaringan ini adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk fasilitas pemasaran melalui pameran bisnis.

5) Dokumentasi dan Diseminasi Pengetahuan

Semua peserta telah menerima panduan pengembangan sistem kemitraan dan modul konseling hukum yang telah disusun sebagai bagian dari program. Modul ini dimaksudkan untuk menjadi sumber daya bagi kelompok bisnis saat mereka menghadapi kesulitan yang akan datang. Selain itu, laporan yang merinci hasil program telah disiapkan dan akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah, dalam upaya untuk mendorong replikasi program di wilayah lain.

6) Tanggapan dan Kepuasan Peserta

95% peserta menyatakan puas dengan pelaksanaan program, menurut survei kepuasan yang digunakan untuk mengevaluasinya. Mereka menghargai bagaimana acara, yang meliputi ceramah interaktif dan simulasi, mengambil pendekatan partisipatif. Untuk memaksimalkan dampaknya, peserta juga menyarankan untuk memperpanjang periode pendampingan.

7) Tantangan dan Pembelajaran

Meskipun program ini sukses, ada beberapa kendala, yaitu tingkat pemahaman peserta yang berbeda-beda terhadap materi hukum dan waktu yang diberikan untuk membahas setiap topik sangat terbatas. Namun, kendala ini memberikan pelajaran berharga bagi kami untuk mengembangkan program di masa mendatang, seperti penggunaan teknologi digital untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

4. DISKUSI

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan di Kelompok Tani Berkah Mendo Kabupaten Banjarnegara, beberapa poin penting dapat dibahas sebagai berikut:

1) Peningkatan Pemahaman Hukum

Kesadaran hukum peserta meningkat pesat berkat kurikulum ini, khususnya terkait topik legalitas komersial termasuk penulisan kontrak, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen. Berdasarkan penelitian sebelumnya, UMKM kerap menghadapi

tantangan hukum akibat minimnya pengetahuan dasar (Amri & Hidayati, 2022). Peserta mampu memahami pentingnya pertimbangan hukum dalam melindungi perusahaannya dari kemungkinan litigasi berkat modul konseling hukum. Evaluasi yang dilakukan sebelum dan sesudah ujian menunjukkan bahwa penggunaan ceramah dan simulasi untuk menyampaikan materi berhasil meningkatkan tingkat pemahaman hingga 85%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif daripada pendekatan ceramah tradisional dalam pendidikan hukum (Nugraha et al., 2024).

2) Penguatan Kemampuan Kemitraan

Kelangsungan hidup UMKM bergantung pada aliansi strategis, terutama di saat persaingan semakin ketat (Susilo, 2021). Lembaga bisnis yang berpartisipasi dapat membuat perjanjian kerja sama yang berpegang pada nilai-nilai keadilan dan keterbukaan dengan mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Peserta mampu bernegosiasi dengan mitra bisnis selain memahami pentingnya memasukkan ketentuan penting dalam kontrak. Hal ini penting karena hambatan utama yang dihadapi UMKM adalah ketidakmampuan mereka untuk bernegosiasi Priyanto, R. (2024). Pelatihan ini telah meningkatkan daya saing 25 peserta secara signifikan, seperti yang terlihat dari kemampuan mereka untuk menyusun dokumen kemitraan secara mandiri.

3) Peningkatan Kemandirian Kelompok Usaha

Sasaran utama program ini adalah kemandirian, yang ditunjukkan dengan kemampuan kelompok usaha untuk menjalankan perusahaannya secara mandiri. Beberapa kelompok usaha melaporkan peningkatan omzet sebesar 30% dalam kurun waktu tiga bulan setelah pendampingan. Dampak ini menunjukkan bagaimana memasukkan kemitraan dan pengetahuan hukum ke dalam rencana bisnis memiliki dampak besar pada keberhasilan perusahaan. Menurut penelitian Indrawati (2022), kemitraan dan pemberdayaan hukum dapat menjadi dasar untuk meningkatkan keberlanjutan dan kemandirian UMKM.

4) Penguatan Jaringan dan Kerja Sama

Tercapainya aliansi dengan perusahaan ritel kontemporer dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada kelompok bisnis internal tetapi juga pertumbuhan jaringan mereka. Kemitraan ini menghasilkan prospek baru, termasuk peningkatan akses pasar dan bantuan fasilitas pemasaran. Jaringan kemitraan

yang kuat memberi UMKM keunggulan kompetitif ketika menghadapi kendala pasar, klaim Setiawan dan Putri (2023).

5) Tantangan dalam Pelaksanaan

Selama pelaksanaan program, sejumlah masalah ditemukan, termasuk perbedaan pengetahuan hukum peserta dan kurangnya waktu untuk menyelesaikan semua modul. Ini merupakan pelajaran penting untuk kemajuan di masa mendatang. Perluasan cakupan pelatihan kemitraan dan konsultasi hukum di masa mendatang dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi digital, seperti platform pembelajaran daring (Ramdhan et al., 2024).

6) Implikasi Praktis dan Keberlanjutan

Hasil program ini dapat diaplikasikan dalam konteks pemberdayaan UMKM. Pelaku usaha dapat menghadapi persaingan pasar dengan lebih percaya diri jika memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan mampu membentuk aliansi. Agar pemberdayaan UMKM dapat lebih meluas, modul dan panduan yang dibuat oleh program ini juga dapat diduplikasi di bidang lain. Kolaborasi antara pelaku usaha lokal, pemerintah, dan akademisi dapat mendorong keberlanjutan program.

7) Relevansi terhadap Kebijakan dan Literasi Hukum

Kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional relevan dengan program ini (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Agar pelaku usaha dapat berfungsi sebagai warga negara yang sadar hukum sekaligus penggerak ekonomi, mereka juga diberikan penyuluhan hukum.

5. KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan kemandirian, pengetahuan hukum, dan kapasitas beraliansi Kelompok Tani Berkah Mendo di Kabupaten Banjarnegara. Dengan menggunakan strategi pemberdayaan yang berlandaskan pada pendidikan hukum dan aliansi strategis yang relevan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang lebih berdaya saing dan berdaya saing tinggi. Tiga pilar utama masyarakat, pemerintah, dan akademisi bekerja sama untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal. Menurut pendekatan pemberdayaan berbasis literasi hukum, penyuluhan hukum memberikan dasar bagi pelaku usaha untuk memahami hak dan tanggung jawabnya. Sistem pendampingan

kemitraan menunjukkan penerapan teori kolaborasi bisnis, yang menyoroti bagaimana kolaborasi yang adil dan terbuka dapat meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Jika dibandingkan dengan teknik tradisional, pengembangan kapasitas melalui pelatihan langsung dan praktik nyata menghasilkan hasil yang lebih signifikan, seperti yang terlihat dari peningkatan kemandirian kelompok bisnis dalam hal keterampilan manajemen bisnis dan negosiasi kemitraan.

Rekomendasi program ini mencakup perlunya penilaian jangka panjang atas dampak program terhadap kinerja kelompok usaha, penggabungan materi hukum dan kemitraan ke dalam kurikulum formal, penggunaan teknologi digital untuk pelatihan daring, dan pengembangan program yang berkelanjutan. Lebih jauh, disarankan agar lembaga keuangan bekerja sama untuk memudahkan kelompok perusahaan yang telah mematuhi kriteria kemitraan dan peraturan untuk memperoleh pembiayaan.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Kelompok Tani Berkah Mendo atas partisipasi aktif, antusiasme, dan kolaborasi yang luar biasa selama pelaksanaan kegiatan ini. Keterbukaan dan semangat dalam menerima materi penyuluhan serta keinginan untuk meningkatkan kemandirian usaha menjadi motivasi besar bagi keberhasilan program ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, khususnya dinas terkait, atas dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para mitra institusi yang telah berkontribusi dalam bentuk pendanaan, sarana, dan prasarana.

Kami juga mengapresiasi kerja keras tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dari Politeknik Madyathika Purbalingga, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, maupun relawan, yang dengan dedikasi dan profesionalisme tinggi telah memastikan setiap tahapan program terlaksana sesuai rencana. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi Kelompok Tani Berkah Mendo dan masyarakat Banjarnegara dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, pengelolaan usaha yang berkelanjutan, serta membangun jaringan kemitraan yang lebih kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Amri, A., & Hidayati, S. (2022). Pemberdayaan UMKM berbasis literasi hukum: Studi kasus di Kota Bandung. *Jurnal Hukum dan Pemberdayaan*, 12(1), 34–45.
- Indrawati, I. (2022). Strategi kemitraan untuk penguatan kemandirian usaha kecil. *Jurnal Ekonomi Mikro Indonesia*, 8(3), 221–230.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan perkembangan UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Nugraha, F. (2024). *Strategi pengembangan usaha kelompok berbasis kemitraan*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Pratama, Y. (2020). Negosiasi sebagai keterampilan utama dalam kemitraan bisnis. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, 10(4), 345–358.
- Priyanto, R. (2021). *Komitmen organisasi: Kajian, teori & implementasi*. Diva Pustaka.
- Priyanto, R. (2024). Pelatihan marketing online bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan penjualan di Kabupaten Purbalingga. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 381–385.
- Priyanto, R. (2024). Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelatihan analisis potensi wilayah. *JANU: Jurnal Abdimas Nusantara*, 1(01), 32–36.
- Putri, D. F., Widodo, T., & Hartono, R. (2021). Pentingnya edukasi hukum bagi pelaku usaha mikro. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 56–67.
- Rachman, Z., Guampe, F. A., Koto, S. K., Norman, E., Possumah, L. M. A., Winanti, A., ... & Syahputra, R. (2024). *Manajemen sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0*. Penerbit Mifandi Mandiri Digital, 1(01).
- Rahayu, S., & Sukardi, E. (2023). Optimalisasi sistem kemitraan dalam pemberdayaan kelompok usaha. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan*, 6(2), 110–125.
- Ramdhan, R., et al. (2024). Teknologi digital untuk pemberdayaan masyarakat di era 5.0. *Jurnal Transformasi Digital*, 6(1), 12–23.
- Setiawan, R., & Putri, A. (2023). Jaringan kemitraan sebagai strategi bisnis berkelanjutan. *Jurnal Bisnis Berkelanjutan*, 15(1), 100–112.
- Sulaeman, M., Metris, D., & Priyanto, R. (2024). *Manajemen sumber daya manusia*. Diva Pustaka.
- Susilo, B. (2021). Kemitraan strategis untuk pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(2), 89–102.
- Sutanto, B. (2020). Pendampingan kelompok usaha: Pendekatan pemberdayaan berbasis partisipatif. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 3(4), 75–89.

Wibowo, R., Kurniasih, A., & Yuliana, D. (2023). Sinergi penyuluhan hukum dan sistem kemitraan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 123–138.